



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFRIAN SONI Bin ZAINAL ARIFIN (alm)
Tempat lahir : Sengkuang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /2 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Polisi Brimob jalan Catur Prasetya RT 28
RW 09 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Efrian Soni Bin Zainal Arifin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Resdianto, S.H.,M.H, Rastyono, S.H., Ansori, S.H, Tri Oktorinda, S.H., M.H, Agustiar Padang, S.H, Sachori Putra, S.H., Novri Kinanti H.W, S.H dan Peran Saputra Utama, S.H. Para Kuasa Hukum Khusus dari Bidang Hukum Polda Bengkulu, berdomisili di Jalan Adam Malik KM 9, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 253/SK/V/2023/PN Bgl tertanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Efrin Soni Bin Zainal Arifin (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Efrin Soni Bin Zainal Arifin (Alm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening
(berat bersih 3,21 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Didi Pounds warna hitam,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Polda Bengkulu warna Hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna dongker dengan simcard 0852-6729-7397.

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga sehingga dengan demikian memohon pada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yakni Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lembar bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari TARJO (DPO) yang diserahkan didaerah simpang empat Nakau pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Haris Fadillah menanyakan narkotika golongan I jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Haris Fadillah untuk datang ke asrama tempat Terdakwa tinggal namun meminta Haris Fadillah untuk menunggu di Gang Aspol Brimob selanjutnya Terdakwa menyerahkan (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Haris Fadillah lalu Terdakwa pulang kerumah di aspol Brimob.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor:67/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Pesero tanggal 31 Maret 2023, dengan berat bersih 3,21 gr.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0118 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan kesimpulan pemeriksaan Bentuk: Kristal, warna putih, bau normal (sampel positif (+ Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

- Bahwa perbuatan Terdakwa "*tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.---

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Okto Prastio Bin Nurman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Dit Resnakorba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Aspol Brimob Jalan Catur Prasetya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu karena tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dimana telah dilakukannya atas tertangkapnya saksi Haris Fadillah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir jalan Gang Idaman V Jl.Budi Utomo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Beringin Raya Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan didapat darimana narkotika jenis sabu tersebut dan Haris Fadillah menerangkan mendapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa, sekitar pukul 03.00 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Asrama Brimob Jalan Catur Prasetya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu kota Bengkulu dan Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lembar bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa dan dan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Reno Dian Saputro Bin Mulyadi Fatmasuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba Dit Resnakorba;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Aspol Brimob Jalan Catur Prasetya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu karena tindak pidana kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dimana telah dilakukannya atas tertangkapnya saksi Haris Fadillah pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir jalan Gang Idaman V Jl.Budi Utomo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Beringin Raya Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atas kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa, kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan didapat darimana narkotika jenis sabu tersebut dan Haris Fadillah menerangkan mendapatkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa, sekitar pukul 03.00 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Asrama Brimob Jalan Catur Prasetya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu kota Bengkulu dan Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lembar bungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa dan dan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **Haris Fadillah Bin Asril (Alm)** Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman leting Saksi pada saat masih di Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah ditangkap oleh anggota ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.10 Wib di pinggir jalan Gang Idaman V Jl.Budi Utomo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Beringin Raya Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa, saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib dengan bertemu langsung Terdakwa di Gang Aspol Brimob Kelurahan Kandang Mas namun saksi tidak membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telp WA meminta tolong Terdakwa untuk meminta sabu sedikit dan Terdakwa meminta saksi datang ketempat Terdakwa namun jangan masuk aspol Brimod dan saksi diminta menunggu didepan Aspol Brimob;
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu saksi pulang kerumah, namun sekira pukul 00.10 Wib di pinggir jalan Gang Idaman V Jl.Budi Utomo Rt.03 Rw.01 Kelurahan Beringin Raya Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ketika hendak keluar dari rumah saksi ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba namun saksi menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika di selokan sehingga saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti tersebut ditemukan diselokan dekat saksi ditangkap dan ketika diinterogasi darimana saksi mendapatkan 1 (satu) narkotika tersebut diakui didapatkan dari Terdakwa dengan meminta dan tidak dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian dibawa ke aspol brimob kampung Melayu oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di aspol brimob Kampung Melayu ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lembar bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan Polisibersama dengan Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu karena terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;;

- Bahwa, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lemabr bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa diperoleh Terdakwa dari TARJO (DPO) yang berada di curup;

- Bahwa, sabu tersebut diserahkan saudara Tarjo didaerah simpang empat Nakau pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Haris Fadillah menanyakan narkotika golongan I jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Haris Fadillah untuk datang ke asrama tempat Terdakwa tinggal namun meminta Saksi Haris Fadillah untuk menunggu di Gang Aspol Brimob selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Haris Fadillah lalu Terdakwa pulang kerumah di aspol Brimob;

- Bahwa, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang bukan milik Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun milik teman Terdakwa yaitu saudara ATA yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa tidur datang anggota Ditresnarkoba yang didampingi Brimob mengetuk rumah Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti sebagaimana sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkoba golongan I jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:67/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Pesero tanggal 31 Maret 2023, dengan berat bersih 3,21 gr.

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0118 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan kesimpulan pemeriksaan Bentuk: Kristal, warna putih, bau normal (sampel positif (+ Metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Didi Pounds warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polda Bengkulu warna Hitam;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna dongker dengan simcard 0852-6729-7397.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu, Terdakwa ditangkap dirumahnya yakni Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Haris karena pada diri Saksi Haris didapati 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening yang Saksi Haris dapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di gang Aspol Brimob Kandang;
- Bahwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lembar bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa, 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening tersebut diperoleh Terdakwa dari TARJO (DPO) yang diserahkan didaerah simpang empat Nakau pada tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib sebanyak 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Haris Fadillah menanyakan narkotika golongan I jenis sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Haris Fadillah untuk datang ke asrama tempat Terdakwa tinggal namun meminta Saksi Haris Fadillah untuk menunggu di Gang Aspol Brimob selanjutnya Terdakwa menyerahkan (satu) paket narkotika

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



golongan I jenis sabu kepada Saksi Haris Fadillah lalu Terdakwa pulang kerumah di aspol Brimob;

- Bahwa, berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor:67/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Pesero tanggal 31 Maret 2023, dengan berat bersih 3,21 gr;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0118 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt selaku Kepala BPOM Bengkulu dengan kesimpulan pemeriksaan Bentuk: Kristal, warna putih, bau normal (sampel positif (+ Metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

- Bahwa, perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Efrian Soni Bin Zainal Arifin (Alm)** dan untuk menghindari adanya kesalahan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Efrian Soni Bin Zainal Arifin (Alm)**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Aspol Brimob Jalan Catur Prastya Rt.28 Rw.09 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu ditemukan 18 paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastic klip bening, 4 (empat) lemabr bungkus plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital didalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada didalam kamar belakang dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic klip bening ditemukan dimeja dapur didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dongker didalam kamar depan rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:67/60714.00/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Doni selaku pemimpin cabang PT.Pegadaian Pesero tanggal 31 Maret 2023, dengan berat bersih 3,21 gr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sama sekali tidak berbelit-belit dipersidangan, selain itu dipersidangan Terdakwa meyakinkan permohonan mohon keringanan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening (berat bersih 3,21 gram);
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Didi Pounds warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Polda Bengkulu warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna dongker dengan simcard 0852-6729-7397

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota POLRI sejak 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIAN SONI Bin ZAINAL ARIFIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening.
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam plastic klip bening (berat bersih 3,21 gram).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Didi Pounds warna hitam,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Polda Bengkulu warna Hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Putih.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wenharnol, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Ardiyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)